



**P E N E T A P A N**

**Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, NIK xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, xxxxxxxx, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, NIK xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, xxxxxx, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds, tanggal xxxxx, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ayah para Pemohon menikah secara sah dengan almarhumah Ibu para Pemohon pada tanggal 27 Januari 1961 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxKabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal xxxxxx;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx ayah para Pemohon yang bernama ayah para Pemohon telah meninggal dunia dan pada tanggal xxxxxxxx ibu para Pemohon yang bernama Ibu para Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa ketika meninggal dunia almarhum Ayah para Pemohon dan almarhumah Ibu para Pemohon masih sebagai suami sah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - **Pemohon I**
  - **Pemohon II;**
4. Bahwa setelah meninggal dunia almarhum Ayah para Pemohon meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu :
  - Pemohon I sebagai anak kandung;
  - Pemohon II sebagai anak kandung;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris dari almarhum Ayah para Pemohon untuk:
  - memenuhi serta melengkapi persyaratan untuk Pengajuan Permohonan Sertifikat ke BPN tanah pekarangan sesuai C Nomor xxxxxxxx yang berada Kabupaten Kudus;
  - Kepastian hukum sebagaimana akta wasiat Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx di depan Notaris Kudus RM xxxxxxxx;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum **Ayah para Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxx dan **Ibu para Pemohon** telah meninggal dunia pada xxxxxxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ayah para Pemohon adalah:
  - **Pemohon I** sebagai anak kandung;
  - **Pemohon II** sebagai anak kandung;
4. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Para Pemohon atas permohonannya, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds. dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Ulfah**

**Khaerozi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Siti Khatijah, S.H.**

### Perincian Biaya

#### 1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Surat pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 315.000,00</b>

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

=====

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2023/PA.Kds